



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
 - b. bahwa memperhatikan kemampuan keuangan daerah tahun 2016, dipandang perlu menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang . ✓

7/15

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.

2. Pemerintah ...

[Handwritten signature]

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota beserta Perangkat Daerah Kota.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam untuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
9. *Idle Cash* atau dana menganggur adalah uang milik Pemerintah Kota yang terdapat pada rekening kas umum daerah Kota yang tidak atau belum digunakan pada periode waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Deposito adalah untuk optimalisasi manfaat uang Pemerintah Kota yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Penempatan

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih, dan dapat

diperpanjang ...
/ f

diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

- (2) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di Kota.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua
Jangka Waktu, Jenis dan Besaran Deposito

Pasal 4

- (1) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan, kecukupan uang untuk membiayai pengeluaran dan likuiditas keuangan daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) adalah sampai dengan 3 (tiga) bulan dan di atas 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Terhadap deposito berjangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan diklasifikasikan sebagai setara kas, sedangkan deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan ke atas diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Pendek.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan optimalisasi perolehan pendapatan dari manajemen kas, besaran deposito pada bulan berkenaan serendah-rendahnya adalah sebesar *idle cash* pada bulan berkenaan.
- (2) Kuasa BUD melakukan perhitungan besaran *idle cash* sebagai besaran rencana deposito untuk bulan berkenaan.
- (3) Dalam melakukan perhitungan, Kuasa BUD menggunakan data, informasi lainnya yang meliputi:
 - a. saldo kas di Kas Daerah;
 - b. anggaran Kas;
 - c. informasi terkait lainnya; dan
 - d. *judgment* (pertimbangan profesional) dari Kuasa BUD.

(4) Dalam ...

ff

- (4) Dalam hal berdasarkan *judgment* Kuasa BUD, besaran deposito dapat dilaksanakan lebih besar dari *idle cash*, maka hal tersebut lebih diutamakan, sepanjang tidak mengganggu pembayaran belanja.
- (5) Formulasi perhitungan *idle cash* adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV MEKANISME

Pasal 7

- (1) Terhadap Deposito yang diklasifikasikan sebagai Setara Kas, Kuasa BUD membuat usulan kepada BUD mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (2) Terhadap Deposito yang diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Pendek, Kuasa BUD melalui BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui, Kuasa BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito.
- (4) Surat Pembukaan Rekening Deposito yang akan diklasifikasikan sebagai Setara Kas ditandatangani oleh Kuasa BUD dan BUD.
- (5) Surat Pembukaan Rekening Deposito yang akan diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Pendek ditandatangani oleh Kuasa BUD dan BUD dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Walikota.
- (6) Berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan Walikota, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju.
- (7) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan Kota.

(2) Apabila ... ✓

fr

- (2) Apabila Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan, bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahkan ke rekening penerimaan.
- (3) Apabila Bendahara Umum Daerah tidak membuka rekening penerimaan Bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Kota secara berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,
pada tanggal 22 Desember 2016

Plt. WALIKOTA SABANG,

T. AZNAL ZAHRI

Diundangkan di Sabang,
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM
BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

Perhitungan Besaran *Idle Cash* dan Rekomendasi Deposito

Saldo Kas di Kasda Bulan	:	Rp	xxxx	
Rencana Pencairan Deposito	:	Rp	xxxx	
Estimasi Penerimaan Kas	:	Rp	xxxx	
Estimasi Ketersediaan Kas di Kasda		Rp	xxxx	
Dikurang				
Estimasi Pengeluaran Kas Bulan Berjalan		Rp	xxxx	
Jumlah <i>Idle Cash</i>		Rp	xxxx	

Berdasarkan perhitungan *idle cash* di atas maka kami merekomendasikan uang sebesar Rp..... (*terbilang*) untuk didepositokan pada Bank

Sabang, 20
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

(Nama Jelas)
Pangkat/ Gol
NIP

Plt. WALIKOTA SABANG,

T. AZNAL ZAHRI